



**PENETAPAN**

Nomor 231/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**PUTU ARIAWAN**, Laki-laki, lahir di Anturan, tanggal 17 Maret 1983, pekerjaan buruh harian lepas. agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;  
**SUWANAH**, Perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 20 Mei 1981, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi - saksi dan Para Pemohon;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Nopember 2018 di bawah Register Nomor 231 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- I. Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang sah dimana perkawinannya telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal ini sesuai  
*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan no. 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015;

- II. Bahwa Akta Kelahiran yang telah didaftarkan tersebut diatas terdapat kekeliruan dalam hal penulisan. Dalam Akta Perkawinan no. 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015 tersebut tertulis dan terbaca “.....telah tercatat perkawinan antara PUTU ARIAWAN dengan KETUT ARIANI”, sedangkan sebenarnya adalah “.....telah tercatat perkawinan antara PUTU ARIAWAN dengan SUWANAH”;
- III. Bahwa perbaikan dalam akta perkawinan tersebut diatas adalah berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran bernama SUWANAH dengan N0.22464/2011/81 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 30 Mei 2011;
- IV. Bahwa sewaktu Akta Perkawinan para pemohon masih bertuliskan “.....telah tercatat perkawinan antara PUTU ARIAWAN dengan KETUT ARIANI”,. Lahirlah anak dalam perkawinan tersebut, sehingga anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Putu Ariawan dengan Ketut Ariani, didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- V. Dengan demikian Akta Kelahiran anak-anak para pemohon tersebut tentu saja juga terdapat kekeliruan dalam hal penulisan nama ibu. Adapun Akta Kelahiran tersebut yaitu :
  - Akta Kelahiran seorang anak bernama GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005, dengan Akta Kelahiran N0. 5108-LT-07072015-0085, tertulis “..... telah lahir anak ke satu, LAKI-LAKI DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU KETUT ARIANI.” Sedangkan yang benar adalah “.....telah lahir

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ke satu, LAKI-LAKI DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU

SUWANAH”;

- Akta Kelahiran seorang anak bernama KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009, dengan Akta Kelahiran N0.5108-LT-07072015-0083, tertulis “....telah lahir anak keDUA, PEREMPUAN DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU KETUT ARIANI”. Sedangkan yang benar adalah “...telah lahir anak keDUA, PEREMPUAN DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU SUWANAH”.

- VI. Bahwa untuk perubahan penulisan nama dalam Akta Perkawinan maupun juga dalam akta kelahiran anak , maka di perlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;
- VII. Bahwa para Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak-anak pemohon, untuk keperluan admimistrasi kependudukan maupun untuk keperluan sekolah anak-anak para pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil para Pemohon untuk disidangkan pada hari yang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan Sah secara hukum perubahan Akta Perkawinan N0. 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015, yang tertulis “.....telah tercatat perkawinan antara PUTU ARIAWAN dengan KETUT ARIANI”, sedangkan sebenarnya adalah “.....telah tercatat perkawinan antara PUTU ARIAWAN dengan SUWANAH”;

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menetapkan Sah secara hukum perubahan akta kelahiran anak Pemohon yaitu GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005, dengan Akta Kelahiran N0. 5108-LT-07072015-0085, tertulis “..... telah lahir anak ke satu, LAKI-LAKI DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU KETUT ARIANI.” Sedangkan yang benar adalah “....telah lahir anak ke satu, LAKI-LAKI DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU SUWANAH”;
- IV. Menetapkan Sah secara hukum perubahan akta kelahiran pemohon yaitu KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009, dengan Akta Kelahiran N0.5108-LT-07072015-0083, tertulis “....telah lahir anak keDUA, PEREMPUAN DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU KETUT ARIANI”. Sedangkan yang benar adalah “...telah lahir anak keDUA, PEREMPUAN DARI AYAH PUTU ARIAWAN DAN IBU SUWANAH”;
- V. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- VI. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  
**Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang tepat dan benar menurut hukum.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap, kemudian setelah dibacakan permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat - alat bukti baik berupa surat maupun saksi - saksi, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BUKTI SURAT :**

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015, untuk istri, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015, untuk suami, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-07072015-0085, atas nama GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-07072015-0083, atas nama KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22464/II/2011/81, atas nama SUWANAH, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1981, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5108061609090017 atas nama kepala keluarga Putu Ariawan, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa seluruh surat bukti tersebut diatas telah memenuhi persyaratan menurut Undang - Undang, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke depan persidangan, yaitu :

- 1. Saksi Kadek Swardana**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon Putu Ariawan;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi perbaikan nama pemohon Ketut Ariani;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah dimana perkawinannya dilaksanakan secara agama Hindu di rumah pemohon Putu Ariawan di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Agustus 2005;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan dan dipuput oleh Jro Mangku I Ketut Kartia;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005 dan KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009;
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah mempunyai Akta Perkawinan yaitu Nomor 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015 namun ada kesalahan nama istri pemohon Putu Ariawan yaitu tertulis KETUT ARIANI padahal nama yang sebenarnya adalah SUWANAH;
- Bahwa ada kesalahan pemberian nama istri pemohon Putu Ariawan tersebut oleh karena pemohon Putu Ariawan kawin dengan Suwanah yang beragama Islam dan merupakan asli orang dari Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa menurut adat yang berlaku di Desa Anturan oleh karena Suwanah yang beragama Islam dan merupakan asli orang dari Banyuwangi Jawa Timur maka nama yang bersangkutan dirubah menjadi nama Bali oleh keluarga pemohon Putu Ariawan menjadi KETUT ARIANI;
- Bahwa perubahan nama istri pemohon Putu Ariawan tersebut tanpa memperoleh Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Singaraja;

*Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama istri pemohon Putu Ariawan yang semula bernama SUWANAH dirubah menjadi Ketut Ariani maka seluruh proses administrasi kependudukan istri pemohon Putu Ariawan menjadi KETUT ARIANI;
- Bahwa oleh karena nama istri pemohon Putu Ariawan telah berubah menjadi KETUT ARIANI maka dalam pembuatan Akta Perkawinan para pemohon, nama istri pemohon Putu Ariawan dibuat KETUT ARIANI;
- Bahwa pemberian nama KETUT ARIANI tersebut berlanjut tertera pula dalam Kartu Tanda Penduduk istri pemohon Putu Ariawan, Kartu Keluarga Para Pemohon, dan Akta Kelahiran anak - anak para pemohon;
- Bahwa para Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak-anak pemohon, untuk keperluan admimistrasi kependudukan maupun untuk keperluan sekolah anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Putu Sura Adnyana**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon Putu Ariawan dan istri pemohon Putu Ariawan adalah menantu dari keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi perbaikan nama pemohon Ketut Ariani;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah dimana perkawinannya dilaksanakan secara agama Hindu di rumah pemohon Putu Ariawan di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Agustus 2005;

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan dan dipuput oleh Jro Mangku I Ketut Kartia;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005 dan KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009;
- Bahwa perkawinan para pemohon sudah mempunyai Akta Perkawinan yaitu Nomor 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015 namun ada kesalahan nama istri pemohon Putu Ariawan yaitu tertulis KETUT ARIANI padahal nama yang sebenarnya adalah SUWANAH;
- Bahwa ada kesalahan pemberian nama istri pemohon Putu Ariawan tersebut oleh karena pemohon Putu Ariawan kawin dengan Suwanah yang beragama Islam dan merupakan asli orang dari Banyuwangi Jawa Timur;
- Bahwa menurut adat yang berlaku di Desa Anturan oleh karena Suwanah yang beragama Islam dan merupakan asli orang dari Banyuwangi Jawa Timur maka nama yang bersangkutan dirubah menjadi nama Bali oleh keluarga pemohon Putu Ariawan menjadi KETUT ARIANI;
- Bahwa perubahan nama istri pemohon Putu Ariawan tersebut tanpa memperoleh Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Singaraja;
- Bahwa oleh karena nama istri pemohon Putu Ariawan yang semula bernama SUWANAH dirubah menjadi Ketut Ariani maka seluruh proses administrasi kependudukan istri pemohon Putu Ariawan menjadi KETUT ARIANI;

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama istri pemohon Putu Ariawan telah berubah menjadi KETUT ARIANI maka dalam pembuatan Akta Perkawinan para pemohon, nama istri pemohon Putu Ariawan dibuat KETUT ARIANI;
- Bahwa pemberian nama KETUT ARIANI tersebut berlanjut tertera pula dalam Kartu Tanda Penduduk istri pemohon Putu Ariawan, Kartu Keluarga Para Pemohon, dan Akta Kelahiran anak - anak para pemohon;
- Bahwa para Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak-anak pemohon, untuk keperluan administrasi kependudukan maupun untuk keperluan sekolah anak-anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap *perubahan nama* tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di  
*Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, pasal 57 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten / Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1 sampai dengan P.6** maupun keterangan saksi **Kadek Swardana** dan **Putu Sura Adnyana** bahwa para pemohon adalah suami istri yang sah dimana perkawinannya dilaksanakan secara agama Hindu di rumah pemohon Putu Ariawan di Banjar Dinas Anyar, Desa Anturan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Agustus 2005 dimana upacara perkawinan tersebut dilaksanakan dan dipuput oleh Jro Mangku I Ketut Kartia dan dari perkawinan para pemohon tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005 dan KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon sudah mempunyai Akta Perkawinan yaitu Nomor 5108-KW-06072015-0047, tanggal 6 Juli 2015 namun ada kesalahan nama istri pemohon Putu Ariawan yaitu tertulis KETUT ARIANI padahal nama yang sebenarnya adalah SUWANAH, hal tersebut terjadi karena menurut adat yang berlaku di Desa Anturan oleh karena Suwanah yang beragama Islam dan merupakan asli orang dari Banyuwangi Jawa Timur maka nama yang bersangkutan dirubah menjadi nama Bali oleh keluarga pemohon Putu Ariawan menjadi KETUT ARIANI namun perubahan nama istri pemohon Putu Ariawan tersebut tanpa memperoleh Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Singaraja sehingga baik dalam Akta Perkawinan para pemohon dan seluruh proses administrasi kependudukan istri pemohon Putu Ariawan seperti Kartu Tanda Penduduk istri pemohon Putu Ariawan, Kartu Keluarga Para Pemohon, dan Akta Kelahiran anak - anak para pemohon menjadi KETUT ARIANI;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama istri pemohon Putu Ariawan tersebut tanpa memperoleh Penetapan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Singaraja maka perubahan nama tersebut adalah tidak sah sehingga nama istri pemohon Putu Ariawan adalah **tetap bernama SUWANAH** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22464/I/2011/81, atas nama SUWANAH, yang lahir pada tanggal 20 Mei 1981 (**bukti P – 5**);

Menimbang bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, *perubahan nama* dan perubahan status kewarganegaraan;

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *perubahan nama* tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten / Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Para Pemohon tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk merubah nama istri **pemohon Putu Ariawan** yang **semula bernama Ketut Ariani menjadi SUWANAH**, sehingga terhadap Akta Perkawinan para pemohon Nomor 5108-KW-06072015-0047, nama istri pemohon PUTU ARIAWAN dari KETUT ARIANI **dirubah menjadi SUWANAH**, maka dengan demikian petitum pokok permohonan Para Pemohon yaitu *petitum nomor II dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena nama istri pemohon Putu Ariawan yang sebenarnya adalah **SUWANAH** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22464/I/2011/81 (**bukti P – 5**) maka terhadap kedua anak para pemohon yang bernama GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005 dan KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009 adalah anak - anak dari **PUTU ARIAWAN** dan **SUWANAH** maka terhadap Akta Kelahiran kedua anak tersebut dirubah masing - masing menjadi GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005 adalah anak dari **PUTU ARIAWAN** dan **SUWANAH** dan begitu pula KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009 adalah anak dari **PUTU**

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ARIAWAN dan SUWANAH**, maka dengan demikian petitum pokok permohonan

Para Pemohon yaitu *petitum nomor III dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 3 serta Ketentuan Pasal 57 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, yang pada pokoknya bahwa Perubahan nama kecil dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta - akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan telah dikabulkannya petitum pokok permohonan Para Pemohon tersebut di atas, beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian *petitum nomor IV dapat pula dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian *petitum nomor I haruslah dikabulkan* dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa nama istri pemohon Putu Ariawan yang **semula bernama Ketut Ariani** sebagaimana dalam Akta Perkawinan Para Pemohon Nomor 5108-KW-06072015-0047 tanggal 6 Juli 2015 **dirubah menjadi SUWANAH**;
- III. Menyatakan bahwa kedua anak Para Pemohon yang bernama GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005 dan  
*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009 adalah anak - anak dari **PUTU ARIAWAN** dan **SUWANAH** maka terhadap Akta Kelahiran kedua anak tersebut dirubah masing - masing menjadi GEDE RIZKI BAGIE SURIAWAN, yang lahir pada tanggal 20 April 2005 adalah anak dari **PUTU ARIAWAN** dan **SUWANAH** dan begitu pula KADEK AIRA DWI OCTAVIANI, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2009 adalah anak dari **PUTU ARIAWAN** dan **SUWANAH**;

- IV. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama istri Pemohon Putu Ariawan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dibuat/diterbitkan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebankan seluruh biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 266.000,- (*Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari *Kamis, tanggal 13 Desember 2018* oleh kami **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GUSTI KETUT ALUS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

**GUSTI KETUT ALUS**

**I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H**

Perincian Biaya

*Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	120.000,-
4. PNBP	Rp	5.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	6.000,-
7. Biaya sumpah	Rp	50.000,-

**J u m l a h   Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)